



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 33 TAHUN 2005**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**



Diperbanyak :  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Telp. (0298) 326674

**SALATIGA**



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 33 TAHUN 2005**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SALATIGA .**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA**

- Menimbang :
- bahwa untuk menindak lanjuti ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD Kota Salatiga dipandang perlu mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851) ;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota Salatiga yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kota Salatiga.
3. Wakil Walikota Salatiga yang selanjutnya disebut Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Walikota Salatiga dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Salatiga adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Salatiga.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Salatiga.

10. Kerudungan Protokol adalah hak yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata Penghormatan adalah aturan melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota atau Wakil Ketua, atau Sekretaris, atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisaris, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan

pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas kelengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang dukung wafat/tevas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
23. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
26. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kota Salatiga, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kota Salatiga dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
27. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.

## BAB II

### KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama

#### ACARA RESMI Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokolier dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah antara lain:
    1. Peringatan hari-hari Nasional/Bersejarah
    2. Kegiatan-kegiatan Tingkat Nasional;

3. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat;
  4. Seminar-seminar/Rapat Kerja;
- b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain:
1. Peringatan hari – hari Nasional/Bersejarah;
  2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih;
  3. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pemerintah;
  4. Peresmian Proyek Daerah;
  5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah, baik dari Luar maupun dari Dalam Negeri;
  6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat;
  7. Penerimaan/melepas Kontingen Daerah;
  8. Seminar – seminar/Rapat Kerja.

### Pasal 3

a. Tempat pimpinan dan anggota dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagai berikut:

1. Ketua DPRD disebelah kiri Walikota Salatiga;
2. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
3. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan/Dinas dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya;

### Bagian Kedua TATA UPACARA Pasal 4

Upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi, diselenggarakan tata upacara berdasarkan pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara.

### Bagian Ketiga TATA PENGHORMATAN Pasal 5

- (1) Dalam acara kenegaraan atau acara resmi, Ketua, Wakil – wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat negara.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah.

### Bagian Keempat RAPAT DPRD Pasal 6

Jenis rapat DPRD yang memerlukan pengaturan tata tempat adalah sbb:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna Khusus;

### Pasal 7

- (1) Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
  - b. Walikota, Wakil Walikota, ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
  - d. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
- (2) Gambar lokasi tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 8

- (1) Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota, adalah:
  - a. Ketua DPRD sebelah kiri pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Ketua;

- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Calon Walikota dan calon Wakil Walikota, yang akan dilantik duduk di sebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Walikota dan mantan Wakil Walikota, setelah pelantikan duduk di sebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Walikota dan Wakil Walikota, yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;

(2) Gambar lokasi tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum adalah:
- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikota;
  - b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
  - c. Anggota DPRD yang lama maupun calon Anggota DPRD yang akan diambil sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
  - d. Setelah ada penguapan Sumpah/Janji , Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikota .
  - e. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan .
  - f. Sekretaris DPRD, Rohaniwan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.

(2) Gambar Lokasi tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengaturan tata tempat dalam rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Ketua dan Wakil- wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum adalah:
- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota ;
  - b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
  - c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD dan mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk di kursi Anggota DPRD.
- (2) Gambar lokasi tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kelima TATA PAKAIAN Pasal 11**

- (1) Jenis pakaian terdiri dari :
- a. Pakaian Sipil Lengkap ( PSL)
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR)
  - c. Pakaian Sipil Harian (PSH)
- (1) Warna bagian atas dan bagian bawah pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sama.
- (2) Bentuk pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keenam TATA NOMOR.URUT KENDARAAN Pasal 12**

Pengaturan Nomor Kendaraan DPRD sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**  
**Bagian Pertama**  
**PENGHASILAN**

**Pasal 13**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

**Pasal 14**

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- 2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- 4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- 5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 15**

- Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.  
Uang Paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

**Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing Uang Representasi.

**Pasal 17**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4% (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga per seratus) dari Tunjangan Ketua DPRD ;
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. Ketua paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 45% (empat puluh lima per seratus) dari Tunjangan Ketua DPRD ;
  - c. Anggota paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;

**Pasal 18**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN**

**Pasal 19**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan

pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas-jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 21

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 22

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewakan atau digunakasikan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD, dan perlengkapannya kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan dibebankan pada APBD.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 25

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- (1) Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Bantuan biaya pengurusan jenazah.

### Bagian Ketiga UANG JASA PENGABDIAN

#### Pasal 26

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;

- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan Uang Representasi;
- 1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- 2) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan tidak dengan hormat.

#### **BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN**

##### **Pasal 27**

Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Standar biaya penunjang kegiatan sebagaimana disebut pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

#### **BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

##### **Pasal 28**

Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 13 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 29**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dinyatakan melanggar hukum.

##### **Pasal 30**

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja Perangkat Daerah lainnya.

#### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 31**

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 1 April 2005.

WALIKOTA SALATIGA

Cap

TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 1 April 2005.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap

TTD

H. SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005. NOMOR 33.

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kota Salatiga

  
Idris KUNCORO, SH  
NIP. 500 073 805

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### I. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam artian tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan atau satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan baik tentang hak-hak protokoler maupun hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan tersebut meliputi

pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Sedangkan pengaturan tentang hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang. Kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh DPRD antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Di sisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab DPRD suatu daerah dibatasi oleh kemampuan keuangannya.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah tersebut di atas dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan yang sama.
2. Prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas; keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antara DPR dan DPRD.
3. Prinsip proposional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas produktivitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan masing-masing daerah.
4. Prinsip anti korupsi bahwa pelaksanaan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku jauh dari upaya memperkaya diri sendiri/orang lain/badan yang berakibat membawa kerugian pada keuangan negara.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka pengaturan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain memperhatikan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD juga memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menganggarkan penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi permasalahan di Daerah.

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa jabat tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pegawai Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai imbalan atas selama mengabdikan sampai diberhentikan dengan hormat, kepada bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Oleh karena itu perlu adanya pengaturan tentang pemberian uang pengabdian bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD, dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan instansi pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tak terpisahkan APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan perangkat daerah, Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD untuk melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, proses pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja pada Daerah lainnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayet (1)

- a. Penyediaan Rumah Jabatan, perlengkapannya, dan kendaraan dinas Jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapannya serta (satu) kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Walikota dengan Pimpinan DPRD.

Yang dimaksud rumah jabatan dan perlengkapannya adalah rumah jabatan Pimpinan, biaya perawatan, dan biaya listrik, telepon, air dan gas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

14/2

Ayat (1)

a. Penyediaan Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Penyerahan pemaknaan rumah dinas beserta perlengkapannya, diwujudkan dalam ikatan perjanjian antara Walikota dengan yang bersangkutan.

1. Yang dimaksud Rumah Dinas dan perlengkapannya adalah rumah dinas, biaya perawatan dan biaya listrik, telepon, air dan gas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

14/3

Cukup jelas

14/3

Cukup jelas

14/3

Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

1. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam (lima) tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian Dinas mempertimbangkan prinsip penghormatan, Kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Biaya pengurusan Jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tugas sampai tempat pemakaman

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR : 2

TAHUN : 2005.

GAMBAR LOKASI TATA TEMPAT PADA RAPAT DPRD

RUANG RAPAT



WALIKOTA SALATIGA

Cao

TTD


H. TOTOK MINTARTO

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kota Salatiga

M. S. ANGGOTO, SH  
NIP. 401 073 801

TATA TEMPAT DALAM RAPAT PARIPURNA ISIRIWEWA  
DENGAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH / JAMBE DAN PELANTIKAN

WALIKOTA  
SEBELUM PELANTIKAN



SESUDAH PELANTIKAN



Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kota Salatiga

M. S. ANGGOTO, SH  
NIP. 401 073 801

H. TOTOK MINTARTO

**TATA TEMPAT DALAM RAPAT PARIPURUSA SORONG  
DENGAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD**

**HASIL PEMILIHAN UMUM  
WALIKOTA**



WALIKOTA SALATIGA

Cep

TTD


H. TOTOK MINTARTO

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kota Salatiga

  
M. S. SUNJOKO, SH  
500 073 805

**TATA TEMPAT DALAM RAPAT PARIPURUSA UJIREWA  
DENGAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD**

**HASIL PEMILIHAN UMUM**



WALIKOTA SALATIGA

Cep

TTD

H. TOTOK MINTARTO

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kota Salatiga

  
M. S. SUNJOKO, SH  
500 073 805



B. DI LAPANGAN (ADA TERUSUN)

PESERTA UPACARA

P  
E  
S  
E  
R  
T  
A

U  
P  
A  
C  
A  
R  
A

P  
E  
S  
E  
R  
T  
A

U  
P  
A  
C  
A  
R  
A

PEMBINA  
UPACARA

PEMBACA SAFTA  
PRASETYA KORPRI DLL  
KORPS MUSIK  
PENGREK BENDERA

PEMUDA  
UPACARA

MUSPIDA, Anggota DPRD  
UNDANGAN LAINNYA

WILKOTA SALATIGA

Cd  
TTO

H. TOTOK MINTARTO

Disetujui dengan adanya  
Kelembagaan Hukum Setda  
Kota Salatiga

  
Drs. S. Mulyo, S.Pd., SH  
No. 500 073 805

LEMBAR 1

PAKAIAN UNTUK PRIA

PSL



PSR



PSH



Sesuai dengan standar  
Kepala Badan Hukum Setda  
Kalteng

  
No. S. 100/2023/SH  
00 072 805

LEMBAR 2

PAKAIAN UNTUK WANITA

PSL



PSR



PSH



Sesuai dengan standar  
Kepala Badan Hukum Setda  
Kalteng

  
No. S. 100/2023/SH  
00 072 805